

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tk.II
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. (Lembaran Negara 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Tahun 3685);
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- g. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk air yang muncul secara alamiah di atas Permukaan tanah.
- h. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah.
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat APtPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak Lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama “Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan” dipungut pajak atas setiap Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Objek Pajak adalah:
 - a. Pengambilan Air Bawah Tanah dan
 - b. Pengambilan Air Permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- (1) Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- (3) Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- (4) Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
- (5) Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan dengan menggunakan tenaga manusia.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban mengambil dan atau memanfaatkan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

BAB III DASAR PENGENAAN, PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Jenis sumber air.
 - b. Lokasi sumber air.
 - c. Volume sumber air yang diambil.
 - d. Kualitas air.
 - e. Luas areal tempat pemakaian air.
 - f. Musim pengambilan air.
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif untuk rumah tangga / Non Komersial.

No.	Penggunaan Air / M-3	Tarif %	Keterangan
1.	0 sampai 100	0	Kebutuhan dasar minimal perbulan
2.	101 sampai 200	4	
3.	201 sampai 300	8	
4.	301 sampai 400	12	
5.	401 sampai 500	16	
6.	> 501	20	

b. Tarif untuk industri / Komersial

No.	Penggunaan Air / M-3	Tarif %
1.	0 sampai 500	3
2.	501 sampai dengan 1.000	6
3.	1.001 sampai dengan 1.500	9
4.	1.501 sampai dengan 2.000	12
5.	2.001 sampai dengan 2.500	16
6.	> 2.501	20

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPtPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak sendiri SPtPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.
 - b. Apabila SPtPD tidak disampaikan dengan jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau